

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2000
TENTANG
DEWAN GULA NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri gula, serta pemberdayaan petani gula memiliki daya saing di pasar global dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi Dewan Gula Indonesia dengan memasukkan unsur petani, perusahaan gula, lembaga konsumen, penyalur, pekerja, perguruan tinggi, dan pemerintah serta mengubah nama menjadi Dewan Gula Nasional ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN GULA NASIONAL.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

Pasal I

Membentuk Dewan Gula Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Dewan, sebagai forum koordinasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang pergulaan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

a. Ketua : Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Merangkap anggota

b. Wakil Ketua : 1) Menteri Dalam Negri;
merangkap anggota 2) Menteri Keuangan;
3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4) Menteri Pertanian;
5) Mentri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik

Negara;

6) Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

c. Sekretaris : Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen

merangkap anggota Kehutanan dan Perkebunan.

d. Anggota : 1) Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan perdagangan

2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan perdagangan;

3) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

4) Deputi Bidang Sektor Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Menteri Negara

Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

- Menengah;
- 5) Deputi Bidang Produksi, Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - 6) Deputi Bidang Pertanian dan Agribisnis, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
 - 7) Wakil dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;
 - 8) Wakil dari Asosiasi Petani Tebu;
 - 9) Wakil dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;
 - 10) Wakil dari Asosiasi Gula Indonesia;
 - 11) Wakil dari Asosiasi Importir dan Penyalur /Distribusi Gula Indonesia;
 - 12) Wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sektor Perkebunan;
 - 13) Wakil dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan yang berasal dari atau mewakili unsur petani, perusahaan gula, lembaga konsumen, penyalur, pekerja, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat untuk masa tugas 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali selama-lamanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dijabat oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Pengorganisasian Sekretariat Dewan selanjutnya diatur oleh Ketua Dewan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan mengadakan rapat-rapat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Dewan dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dan dihadiri oleh para anggota Dewan.

Pasal 9

- (1) Kehadiran anggota dalam rapat Dewan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal anggota Dewan berhalangan untuk hadir dalam rapat Dewan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk:
 - a. pejabat eselon I untuk mewakili Menteri;
 - b. pejabat yang setingkat atau orang yang sesuai untuk mewakili unsur anggota, dengan ketentuan yang mewakili diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil suatu keputusan atas nama yang diwakili.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, Dewan dapat mengundang pejabat instansi lain terkait dan/atau para ahli dalam rapat Dewan.

Pasal 11

Keputusan yang dihasilkan dalam setiap rapat Dewan, disampaikan secara tertulis kepada anggota oleh Ketua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat Dewan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan kepada anggota Anggaran Belanja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundangan-undangan II

Plt

Edy Sudibyو

